



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id>

Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.1.15/ 1/ INSP/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut nama-nama dan jabatannya pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabuoaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/28/Kpts/BPT-PS/2024 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil tersebut pada lajur 2 daftar lampiran ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah:

1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub Kegiatan SKPD, yang terdiri dari:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan kepada PA/KPA.

2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub Kegiatan, yang terdiri dari:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan.
3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/sub Kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Januari 2025
Inspektur,



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19780528 2000501 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900.1.15/ 1/ INSP/2025

TANGGAL 3 JANUARI 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN
2025

No	Nama/NIP Pangkat/Gol	Jabatan		Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan
		Dinas	Kegiatan	
1	2	3	4	5
1.	Maylina Gunanto, S.T Penata Tk.I (III/d) NIP. 19840513 201101 2 009	Kasubbag administrasi Umum dan Keuangan	Pejabat Pelaksa na Teknis Kegiatan (PPTK)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				8. Fasilitas Kunjungan Tamu
				9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				10. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama/NIP Pangkat/Gol	Jabatan		Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	
		Dinas	Kegiatan		
				15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				16.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				17.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
				18.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
				19.	Reviu Laporan Kinerja
				20.	Reviu Laporan Keuangan
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
				21.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2.	Adrianto, S.Sos Penata Muda Tk.I (III/c) NIP. 19810227 200701 1 005	PPUPD Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				22.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
				Pendampingan dan Asistensi	
				23.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
3.	Hendri Kani, S.E., M.Si. Penata Tk.I (III/d) NIP. 19760519 200902 1 002	Perencana Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				25.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Inspektur,



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19780528 200501 2 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara